



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3
P A M E K A S A N – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.7/0020/432.316/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **4 Juni 2025** nomor **400.3.12.2/868/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada :

1. Nama Lembaga : **PAUD SRIKANDI**
2. Alamat Lembaga : **Jl. Raya Jalmak Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**
3. N P S N : **69810062**
4. Program Pendidikan : **Nonformal**
5. Jenjang Pendidikan : **KB (Kelompok Bermain)**
6. Nama Yayasan : **Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Srikandi Jalmak**
7. Alamat Yayasan : **Jl. Raya Jalmak Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**
8. Jangka Waktu Izin : **Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR SK-IMB-352804-31032021-04 TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI PAMEKASAN

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nomor : SK-IMB-352804-31032021-04
- Nama Pemilik : ERNAWATI / YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SRIKANDI JALMAK
- Alamat Pemilik : JL JALMAK KEL JALMAK KEC PAMEKASAN, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
- Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial Dan Budaya
- Jenis bangunan gedung : Pelayanan Pendidikan
- Nama bangunan gedung : YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SRIKANDI JALMAK
- Luas bangunan gedung : 38.22 m²
- Hak Atas Tanah : Hak Milik
- Luas tanah : 595.00 m²
- Pemilik Tanah : Doctorandus SALIMAN
- Lokasi tanah : KEL JALMAK KEC PAMEKASAN, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor 601/090.BA.TABG/432.304/2021 tanggal 16 Maret 2021 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
Nama Pemilik : ERNAWATI / YAYASAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT SRIKANDI JALMAK
Alamat Pemilik : JL JALMAK KEL JALMAK KEC PAMEKASAN, Kec.
Pamekasan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
Untuk : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
Nilai Retribusi IMB Rp. 88,600
(Delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : PAMEKASAN
PADA TANGGAL : 31 Maret 2021
ATAS NAMA BUPATI PAMEKASAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PAMEKASAN
SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si
19730802 199302 1 001